



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km.2 Telp. (0565) 23182 , Faks (0565) 24520
e-mail : dsntsintang@gmail.com Kode Pos 78611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR 500.15.1 / 50 / DISNAKERTRANS.B1/2024

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penyelenggara/SKPD;
- c. bahwa Yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - e. Menerapkan standar pelayanan;
 - f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada lampiran 2 (dua).
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 06 Maret 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang



FLORENSIUS KAHA



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 500.15.1 / 50 / DISNAKERTRANS.B1/2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024

Penanggung Jawab : **FLORENSIUS KAHA, S.Pd.,M.Si**

Ketua : **HERMANUS HADI PURWANTO, ST., MM**

Sekretaris : **M. IQBAL NATADIPURA, S.KM.,M.Kes**

Anggota :
- **KATARINA, S.Sos.,M.Si**
- **AGUSTINA EKAWATI, S.Sos, M.Si**
- **ANTONIUS SYAFRIEL L.,ST**

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang



FLORENSIUS KAHA

LAMPIRAN 2 :
KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 500.15.1 / 50 / DISNAKERTRANS.B1/2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

**VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

- VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PRODUKTIF, SEJAHTERA
BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN MANDIRI
DALAM Mendukung PEMERATAAN PEMBANGUNAN
- MISI :
1. MENINGKATKAN KUALITAS SDM, SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung PELAKSANAAN TUGAS PROFESIONAL
 2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERJA
 3. MENINGKATKAN PELUANG DAN MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA SERTA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA TINGKAT LOKAL, REGIONAL DAN LUAR NEGERI DENGAN MEMPERHATIKAN PENDAPATAN YANG LAYAK
 4. MENINGKATKAN KETRAMPILAN, PELAYANAN PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 5. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SERTA Mendukung KEBEBASAN BERSERIKAT
 6. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TENAGA KERJA
 7. MEWUJUDKAN PEMERATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG SEIMBANG DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG, LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL DAN BUDAYA
 8. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN SEKITARNYA
- MOTTO : "CEPAT, HANDAL, AKURAT, KETERBUKAAN, EFEKTIF DAN PASTI"

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang


FLORENSIUS KAHA

LAMPIRAN 3 :
KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 500.15.1 / 50 / DISNAKERTRANS.B1/2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

**MAKLUMAT DAN JANJI PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

JANJI PELAYANAN

1. MELAYANI SESUAI PERSYARATAN DAN PROSEDUR TETAP PELAYANAN BERDASARKAN KETENTUAN BERLAKU;
2. TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN;
3. PENGGUNA LAYANAN DAPAT MENGAJUKAN KELUHAN ATAU KEBERATAN APABILA PELAYANAN YANG DITERIMA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN PENGGUNA LAYANAN AKAN MENDAPAT JAWABAN RESMI DARI PEMBERI LAYANAN;
4. KESALAHAN ATAU KEKELIRUAN KETERANGAN DALAM PRODUK LAYANAN YANG DI AKIBATKAN KESALAHAN TEKNIS OLEH PENYEDIA LAYANAN MAKA AKAN DIPERBAIKI SEBAGAIMANAMESTINYA;
5. MENYEDIAKAN DAN MELAYANI INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN TAHAPAN PROSES PENYELESAIAN PERIJINAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang

TTD

FLORENSIUS KAHA